



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN,
KEMENTERIAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN BADAN
URUSAN LOGISTIK (BULOG) DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

TANGGAL 26 MEI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 9 (Sembilan).
Jenis rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Kamis, 26 Mei 2016.
P u k u l	: 13.30 WIB s/d 17.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Urusan Logistik (Bulog)
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.I.P.
Hadir	: - 50 orang, izin 2 orang dari 73 orang Anggota. - Wakil Menteri Pertanian beserta jajaran; - Wakil Menteri Perdagangan beserta jajaran; - Badan Urusan Logistik (Bulog).

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Urusan Logistik dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Kementerian untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari Kementerian Pertanian terkait dengan Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai berikut:
 1. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, terdapat 30 pasal yang mengamanahkan ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah/pp.
 2. Adanya perbedaan substansi yang diamanahkan dan tidak dapat digabungkan, maka RPP tersebut dibagi menjadi 3, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi, Pergub dan/atau PerBupati/Kota.
 3. Terkait dengan organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah di Bidang Pangan sebagaimana diamanahkan Pasal 129, draft lembaga tersebut sudah ada dan sedang dilakukan pembahasan di kantor MenPan dan RB.
 4. Peraturan Pemerintah yang telah dibentuk dan dikeluarkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- B. Kementerian Perdagangan memberikan masukan/pandangan terkait dengan Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai berikut:
 1. Terkait dengan pembentukan lembaga pangan yang diamanahkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2012, Kementerian Perdagangan telah melakukan koordinasi bersama dengan Kementerian Pertanian dan juga Badan Urusan Logistik.
 2. Untuk menjaga stabilitas harga di pasar, Kementerian Perdagangan juga selalu melakukan koordinasi demi terjaganya hal tersebut.
- C. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak dapat menghadiri undangan Badan Legislasi dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- D. Masukan/pandangan dari Badan Urusan Logistik (Bulog) disampaikan oleh Dirjen perlindungan konsumen terkait dengan Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai berikut :
 1. Badan Urusan Logistik (Bulog) memiliki tugas untuk menjaga stabilitas harga pokok yang berlaku di masyarakat.

2. Bulog mengharapkan agar badan pangan yang digagas dapat segera di realisasikan dan nantinya dapat menjadi acuan bagi Bulog dalam menjadi pelaksana menjaga stabilisasi pangan di Indonesia.
3. Kiranya usulan untuk menjadikan Bulog sebagai lembaga yang diamanahkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012, diserahkan kepada Pemerintah.
4. Bulog sebagai pelaksana dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia, memerlukan suatu kepastian hukum atau lembaga yang dapat membawahi Bulog sebagai unsur pengawas atau regulator.

E. Pertanyaan/tanggapan Anggota terkait dengan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai berikut :

1. Diharapkan pada masa yang akan datang Bulog dapat menjadi suatu lembaga yang dapat membantu masyarakat dan tidak lagi menjadi BUMN yang bertujuan mencari keuntungan.
2. Dalam hal mencapai tujuan negara untuk melakukan swasembada pangan, salah satu yang penting untuk menjadi perhatian Pemerintah adalah pengadaan pupuk di masyarakat yang harus selalu tersedia tepat waktu dan cukup banyak.
3. Bulog sebagai lembaga yang digunakan untuk menciptakan dan menjaga ketahanan bangsa negara perlu dibuatkan landasan hukumnya.
4. Diharapkan kepada pihak Pemerintah untuk dapat mengapresiasi undangan yang diberikan dengan cara menghadiri undangan rapat tersebut. Hal ini perlu menjadi catatan bagi DPR untuk dilaporkan kepada Presiden.
5. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan pembentukan badan yang bertugas sebagai operator dan bukan regulator.
6. Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, kiranya tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari adanya kenaikan bahan-bahan pokok dan juga masih adanya impor pangan yang dilakukan oleh Pemerintah.
7. Mengusulkan agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat diperbaiki dan disempurnakan yaitu dengan tujuan untuk kemandirian pangan dan bukanlah kedaulatan pangan.
8. Pemerintah kurang optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang dapat dilihat dari adanya kurang koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan dan lembaga lain yang terkait.
9. Mengusulkan agar dibentuk Panja Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang tentang Pangan, agar dapat memberikan rekomendasi terkait dengan kurangnya implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tersebut.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Urusan Logistik (Bulog) menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh masukan/pandangan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menjadi bahan masukan dalam pemantauan dan peninjauan undang-undang terkait dengan Undang-Undang tentang Pangan.
2. Untuk melakukan pembahasan yang mendalam terkait dengan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan akan dilakukan dalam tingkat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
3. Tujuan utama dari pembentukan Panja tersebut adalah untuk dapat memberikan rekomendasi dan masukan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan oleh Pemerintah.

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 26 Mei 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

Liber Salomo Silitonga, S.IP.
NIP.19670127 199803 1 001